



PUTUSAN

Nomor: 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 139/SKK/2021/PA.Ptk. tanggal 15 Juni 2021, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, sekarang beralamat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor 533/Pdt.G/2021/PA.Ptk. tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Pembanding;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi :

- 2.1. Kekurangan nafkah lampau sejumlah Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah;
- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah;
- 2.3. Mut'ah berupa emas batangan murni 24 karat dengan berat 50 gram;
- 2.4. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan nilai 10% setiap tahun;

Nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara/kuasanya;

Membaca akta permohonan banding Pembanding/kuasanya yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 29 Oktober 2021, Pembanding mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 533/Pdt.G/2021/PA.Ptk. tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Nopember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 15 Nopember 2021;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 25 Nopember 2021;

Bahwa Pembanding/kuasanya tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 25 Nopember 2021, sedangkan Terbanding telah melakukan pembacaan berkas (*inzage*) pada tanggal 24 Nopember 2021, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 24 Nopember 2021;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk. tanggal 29 Nopember 2021, yang untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti di tingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 533/Pdt.G/2021/PA.Ptk ketika dibacakan tanggal 27 Oktober 2021 telah dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dan selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding tanggal 29 Oktober 2021 dengan syarat dan tatacara sebagaimana dimaksud Pasal 199 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka atas dasar pertimbangan hukum tersebut permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Pemohon Konvensi/Terbanding tertanggal 21 April 2021, oleh karena dalam surat kuasa tersebut hanya menyebutkan “melakukan upaya hukum lain dalam arti luas”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Surat Kuasa Pemohon Konvensi/Terbanding tertanggal 21 April 2021 tidak memenuhi syarat formil untuk dipergunakan dalam beracara pada tingkat banding, tetapi hanya dapat dipergunakan untuk beracara pada pengadilan tingkat pertama saja karena dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan **secara tegas dan spesifik** adanya upaya hukum banding atau kasasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Dengan demikian yang berkedudukan sebagai Terbanding dalam perkara *a quo* adalah Pemohon in person dalam Konvensi yaitu Terbanding dan karenanya kontra memori banding (susulan) tertanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh RFW dinyatakan tidak sah, sehingga Terbanding dianggap tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, maka sepanjang hal-hal yang telah tepat dan bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding, sedangkan dalam hal-hal yang perlu disempurnakan tentang prinsip kepatutan demi keadilan akan diperbaiki sebagaimana mestinya yang akan diuraikan berikut di bawah ini.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak *a quo*, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata telah dilaksanakannya ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa saksi dari keluarga/teman dekat kedua belah pihak telah hadir dalam sidang dan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Termohon Konvensi/Pembanding tidak mengajukan keberatan atas dikabulkannya permohonan ikrar talak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal ini menjadi isyarat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah sedemikian rupa sifatnya yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*breakdown marriage*), sehingga tidak ada manfaatnya lagi rumah tangga kedua belah pihak untuk dipertahankan. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pontianak *a quo* sepanjang mengenai dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (petitum angka 2 surat permohonannya) dapat dipertahankan dan dikuatkan, namun terhadap petitum surat permohonannya angka 3 dan 4, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dan 4 dalam surat permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan surat bukti bawah tangan, maka sudah seharusnya tidak perlu dikukuhkan dalam amar putusan dan cukup dipertimbangkan dalam mempertimbangkan surat-surat bukti, dan karena itu petitum angka 3 dan 4 harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam surat jawabannya tertanggal 16 Juni 2021 telah mengajukan gugat rekonvensi kepada Pemohon Konvensi tentang pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah kedua anaknya yang besarnya/nominalnya

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai pada jawaban Termohon Konvensi tersebut, sehingga Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi *a quo* telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg, gugat rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap menuntut nafkah lampau sebesar Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), nafkah kedua anaknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, mut'ah berupa emas batangan 24 karat seberat 50 gram dan nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan meskipun tuntutan nafkah iddah dan mut'ah telah dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkeberatan dengan putusan Pengadilan Agama Pontianak *a quo* yang hanya mengabulkan sebagian tuntutan nafkah lampau sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dan nafkah kedua anaknya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding, sedangkan mengenai keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah lampau dan nafkah kedua anaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali kedua tuntutan tersebut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah lampau selama 18 tahun yaitu sejak pernikahan tahun 1999

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tahun 2017 yaitu berupa uang sebesar Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan alasan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan yang bekerja adalah Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga seluruh kebutuhan rumah tangga yang mencukupi adalah Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah lampau tersebut dengan alasan bahwa selama berumah tangga, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan nafkah untuk keluarga sesuai dengan penghasilan sebagai belukar (makelar tanah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 80 ayat (2) Suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya meskipun isterinya itu orang kaya (berpenghasilan) dan jika kewajiban memberikan nafkah itu dilalaikan, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, isteri dapat menuntut ke pengadilan baik dikomulasikan/berbarengan dengan gugat cerai atau tidak, dan jika suami yang mengajukan permohonan talak, maka isteri dapat mengajukan gugat rekonvensi/gugat balik mengenai nafkah lampau yang belum dibayar oleh suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah oleh suami kepada isterinya itu mencakup kebutuhan makan sehari-hari, pakaian, pembantu rumah tangga dan tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Merupakan kewajiban bapak (orang yang mendapatkan anak) untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memberinya pakaian dengan cara yang wajar”

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا
تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan dihasankan Syuaib al-Arnauth);

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa selama ini dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai seorang pegawai negeri sipil (Guru) dan sejak kedua belah pihak menikah tahun 1999 sampai dengan tahun 2017 Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta kedua anaknya tinggal menetap di rumah keluarga Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding hutang di Bank dengan agunan SK PNS nya untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tuanya untuk mereka tinggal bersama sampai dengan tahun 2017 dan baru setelah Tergugat Rekonvensi/Terbanding menjadi Sultan, Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta anak-anak pindah di Istana X sekitar awal tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku seorang suami belum dapat mencukupi kewajibannya dalam memberikan nafkah keluarga, dan hal ini tetap menjadi hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada saat Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2017 Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah dinobatkan sebagai Sultan di Istana Kerajaan X, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup mampu dalam hal ekonomi;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama 17 tahun berumah tangga meskipun Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan nafkah keluarga, namun belum mencukupi dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang banyak membantu dalam mencukupi nafkah rumah tangga, maka kekurangan nafkah keluarga tersebut tetap menjadi hutang Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang harus dibayar. Dan jika tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding diakui telah memberikan nafkah namun tidak cukup, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan ada kekurangan nafkah wajib yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 17 tahun yang semula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan Rp500.000,00 per bulan, maka dalam tingkat banding kekurangan nafkah wajib tersebut ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga hutang nafkah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 17 tahun atau 216 bulan, seluruhnya berjumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk kedua anaknya bernama Anak I Pembanding dan Terbanding dan Anak II Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hukumnya pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b), Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak-anaknya sampai anak-anak kawin atau berdiri sendiri sekalipun kedua orang tua telah berpisah (bercerai);

Menimbang, bahwa pada dasarnya bapak (ayah) berkewajiban untuk mencukupi semua biaya anak-anak, baik biaya kebutuhan sehari-

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, pendidikan dan kesehatannya, namun jika ibu mempunyai penghasilan yang cukup juga harus menanggung kebutuhan anak-anak tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa untuk nafkah kedua anak bernama Anak I Pemanding dan Terbanding dan Anak II Pemanding dan Terbanding sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap tahunnya, adalah sudah sesuai hukum, dan jika ada kekurangannya, maka menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi/Pemanding selaku ibu dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka keberatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding dapat diterima sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka kewajiban pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dipertimbangkan diatas, dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* secara substansial dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan perbaikan-perbaikan pertimbangan hukum, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak No. 533/PdtG/2021/PA.Ptk tanggal 27 Oktober 2021 dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dan secara lengkap sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi/Terbanding sedangkan biaya pada tingkat banding di bebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi/Pembanding yang jumlah biaya banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 132 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 533/Pdt.G/2021/PA.Ptk. tanggal 27 Oktober 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar/diktum putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

Dalam Rekonsvnsi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvnsi sebagian;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi :

2.1. Kekurangan nafkah lampau sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah;

2.3. Mut'ah berupa emas batangan murni 24 karat dengan berat 50 gram;

2.4. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut menikah atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan nilai 10% setiap tahun;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan biaya nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 s/d 2.3 diatas pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan siding Pengadilan Agama Pontianak;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Yusuf Buchori, S.H.,MSI, Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S. dan Drs. H. Mohamad Gozali, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan Antin Rukmiyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM KETUA,

ttd

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Antin Rukmiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Administrasi = Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Materai = Rp 10.000,00

Jumlah = Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)